



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JL. DR. WAHIDIN NO. 1, JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3509442; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

Nomor : S- 460 /PK/2017 18 Juli 2017  
Sifat : Segera  
Hal : Implementasi Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah  
(Jafung AKPD) bagi Pemerintah Daerah

Yth. Gubernur/Bupati/Walikota  
Seluruh Indonesia

Dalam rangka Implementasi Jabatan Fungsional **Analisis Keuangan Pusat dan Daerah** (AKPD), dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional AKPD, Jabatan Fungsional AKPD merupakan jabatan yang bersifat terbuka dan dapat diimplementasikan oleh instansi Pusat dan Daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait hubungan keuangan antara pusat dan daerah, serta pengelolaan keuangan daerah. Instansi Pembina Jabatan Fungsional AKPD adalah Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
2. Manfaat dari pengimplementasian Jabatan Fungsional AKPD, antara lain adalah:
  - a. bagi organisasi
    - meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah, dan pengelolaan keuangan daerah yang tantangannya makin kompleks;
    - meningkatkan kinerja unit pengelolaan keuangan daerah karena adanya optimalisasi pelaksanaan tugas yang dapat dilakukan oleh Pejabat Fungsional AKPD;
  - b. bagi individu
    - memberikan alternatif pengembangan karier PNSD agar tidak hanya fokus pada jalur karier di jabatan struktural;
    - memungkinkan adanya kenaikan pangkat pejabat fungsional lebih cepat dan penilaian kinerja berdasarkan kontrak kinerja (bukan angka kredit) yang dapat disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan organisasi.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*, masa pengangkatan melalui mekanisme *inpassing* Jabatan Fungsional AKPD diperpanjang sampai dengan **Desember 2018**.
4. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian (*Inpassing*) Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah, persyaratan PNSD untuk dapat mengikuti *inpassing* Jabatan Fungsional AKPD adalah sebagai berikut:
  - a. berijazah paling rendah Sarjana S1 atau Diploma IV (D-IV);
  - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang keuangan pusat dan daerah secara kumulatif paling kurang 2 (dua) tahun;
  - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi penyesuaian (*inpassing*) di bidang analisis keuangan pusat dan daerah;
  - e. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - f. memiliki usia paling tinggi:
    - 55 tahun untuk Jabatan Fungsional AKPD Ahli Pertama dan Ahli Muda, dan
    - 57 tahun untuk Jabatan Fungsional AKPD Ahli Madya dan Ahli Utama.

- g. tidak sedang menjalani/dijatui hukuman disiplin dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat pada masa *inpassing*;
  - h. tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara pada masa *inpassing*.
5. Usulan PNSD yang akan mengikuti uji kompetensi *inpassing* Jafung AKPD sebagaimana tersebut pada huruf 4 d di atas, dapat disampaikan kepada:

**Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan**  
**Gedung Radius Prawiro Lantai 10**  
**Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1**  
**Jakarta Pusat 10710**  
**Telp: 3449230 ext. 7633/surel: jafungakpd@kemenkeu.go.id**

Kami berharap, masa perpanjangan *inpassing* yang akan berakhir pada Desember 2018 dimaksud, dapat Saudara manfaatkan untuk mengangkat PNSD pada Jabatan Fungsional AKPD tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal,

*[Handwritten Signature]*  
Boediarso Teguh Widodo  
NIP 19580823 198210 1 001 *N*